

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba' yang dilarang oleh agama Islam.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah (Giannini, 2013).

Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Indonesia menyatakan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Pada saat sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan bank syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Januari 2015 diantaranya ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 BPRS, dengan jumlah layanan kantor sebanyak 2.944 (Bank Indonesia, 2014). Hal tersebut membuktikan adanya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang menjadi salah satu keberhasilan penerapan syariah Islam dalam bermuamalah.

Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (Wulandari dan Kiswanto, 2013). Karim (2004) produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Ada beberapa macam skema pembiayaan (penyaluran dana) yang disalurkan oleh perbankan syariah, seperti skema jual beli, sewa, dan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dengan skema jual beli antara lain adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan untuk skema bagi hasil antara lain adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah* (Antonio, 2001).

Pembiayaan (Christie, 2007) merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan difisit unit. Saat ini sudah ada beberapa produk pembiayaan yang telah diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan akad antara bank dengan nasabah. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad *wadiah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Pembiayaan *Mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah,

karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah* (Giannini,2013).

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan				
Akad	2011	2012	2013	2014
Akad Mudharabah	12,28 %	10,38 %	8,43 %	7,20 %
Akad Musyarakah	22,60 %	23,88 %	24,68 %	24,78 %
Akad Murabahah	44,72 %	48,64 %	54,47 %	58,88 %
Akad Salam	0	0	0	0
Akad Istishna	0,39 %	0,32 %	0,36 %	0,31 %
Akad Ijarah	4,58 %	6,34 %	6,49 %	5,83%
Akad Qardh	15,43 %	10,43 %	5,57 %	2,99 %
Total	100%	100%	100%	100%

Statistik Perbankan Syariah, 2014

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014, perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Desember 2014 cukup menggembirakan. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp.199.330 miliar diinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan.

Di balik semakin tingginya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan *mudharabah* masih belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah hanya sebesar 7,20%. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah sebesar 24,78 %, pembiayaan *murabahah* sebesar 58,88%, pembiayaan *istishna* sebesar 0,31 %, pembiayaan *ijarah* sebesar 5,83%, dan pembiayaan *qardh* sebesar 2,99%. Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan diatas pada saat ini bank syariah lebih banyak memberikan pembiayaan pada akad *murabahah* (jual beli) yang sebenarnya bukan merupakan tujuan layanan perbankan, yaitu untuk mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sementara itu pembiayaan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang sesuai dengan tujuan layanan perbankan syariah yang sesungguhnya, jumlahnya justru masih sedikit, jika dibandingkan dengan pembiayaan akad *murabahah*.

Pembiayaan *mudharabah* penting dilakukan dalam bank syariah karena keunggulan perbankan syariah justru terletak pada produk *mudharabah* yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang dapat memberikan dampak kestabilan bagi ekonomi. Selain itu dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa manfaat diantaranya bank akan menikmati keuntungan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah

meningkat, bank juga tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*, Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan, Antonio (2001).

Menurut Giannini (2013) berdasarkan fakta dilapangan pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembiayaan *murabahah*, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2014 hanya mendapatkan jumlah sekitar 7,20 %, sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* adalah sekitar 58,88%. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Andreany (2011) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Penelitian Pujiastuti (2012) dan Giannini (2013) menyimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hertianto (2013) dan Hapsari (2008) menyimpulkan bahwa *Financing To Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2011)

menyimpulkan bahwa LDR berpengaruh negative terhadap penyaluran kredit di UMKM. Sedangkan penelitian Giannini (2013) memberikan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian tentang *Non Performing Financing* (NPF) dalam penelitian Hertianto (2013) dan Faikoh (2008) menyatakan bahwa variable NPF memberikan pengaruh negative yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan penelitian Giannini (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, penelitian Pratin dan Adnan (2005) juga memberikan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Berbagai kecenderungan beberapa konsep dan hasil penelitian mengidentifikasi perkembangan bank syariah serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mengambil beberapa faktor yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu Tingkat Bagi Hasil, FDR (*Financing To Deposite Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH”**. Penelitian ini

merupakan kompilasi dari penelitian Giannini (2013) dan Hertianto (2013) yang berjudul factor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu periode sampel dari penelitian ini yaitu tahun 2011 – 2014, serta menambah obyek penelitian ini menjadi BUS dan UUS yang ada di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, maka dalam penelitian ini hanya mengambil variabel tingkat bagi hasil, FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan NPF (*Non Performing Financing*) karena masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan variable tersebut. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2011-2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*?
2. Apakah FDR (*Financing To Deposite Ratio*) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*?

3. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk menguji apakah FDR (*Financing to Deposite Ratio*) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*
3. Untuk menguji apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

2. Bidang Praktis

- a. Bagi Praktisi: Sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk perbankan syariah agar dapat meraih pangsa pasar nasabah yang lebih luas.

- b. Bagi Akademik: Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dan upaya dalam memberikan informasi, pengetahuan dan sebagai proses pembelajaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.